

HAZARD ANALYSIS - CRITICAL CONTROL POINT - TATA CARA SERTIFIKAT PERSYARATAN
2018

PERMEN KP NO. 51, BN 2018/NO. 1869, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA SERTIFIKAT PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU/HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT

- ABSTRAKSI:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) PP No. 57 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dan Pasal 88 ayat (1) PP No. 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2012, PP No. 57 Tahun 2015, PP No. 24 Tahun 2018, Perpres No.7 Tahun 2015, Perpres 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.2 Tahun 2017, Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
 - Bab II terdiri dari 6 Pasal mengatur tentang persyaratan sertifikat penerapan PMMT/HACCP.
 - Bab III terdiri dari 7 Pasal memuat tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP untuk Produk Perikanan yang Dipasarkan ke Luar Negeri; Produk Perikanan yang Dipasarkan di Dalam Negeri; Peningkatan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP.
 - Bab IV terdiri dari 2 Pasal mengatur terkait Perpanjangan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP.
 - Bab V terdiri dari 3 Pasal memuat tentang pengawasan terhadap konsistensi dan efektivitas penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
 - Bab VI memuat Ketentuan Lain-lain. Bab VII terkait Ketentuan Peralihan;
- Lampiran memuat tentang isi minimal panduan mutu HACCP, dokumen pendukung, dan bentuk dan format sertifikat.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2018
- Lampiran: 3 hlm